Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://lexgeneralis.co.id/

KEPASTIAN HUKUM PADA PERIKATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DI INDONESIA

LEGAL CERTAINTY IN CONTRACTUAL OBLIGATIONS AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN AGREEMENTS BETWEEN BUSINESS OPERATORS AND CONSUMERS IN INDONESIA

Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat dan Rian Rahadian
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Korespondensi Penulis : rizki.mohamad@ubpkarawang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sadjat, Rizki Mohamad Eka Marsa dan Rian Rahadian. *Kepastian Hukum pada Perikatan sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Antara Pelaku Usaha dan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi warga di Indonesia semakin hari semakin tumbuh spesialnya dalam transaksi jual beli lewat media elektronik, hingga butuh terdapatnya sesuatu proteksi hukum terhadap konsumen terpaut dengan transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui tentang keabsahan sesuatu transaksi elektronik di Indonesia dan gimana proteksi hukumnya. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Ada pula hasil dari riset ini ialah yang Awal, sesuatu Keabsahan Perjanjian untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis yang lebih luas, termasuk konsumen dan produsen yang berada di luar wilayah Republik Indonesia sudah diatur didalam Pasal 18 Ayat (1)Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta yang Kedua, peraturan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis, termasuk perlindungan hukum bagi pihak;pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang undangan NO 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: Para Pihak, Perjanjian, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Economic growth of citizens in Indonesia is increasingly growing especially in transactions of sale and sale through electronic media, so that there needs to be some legal protection against consumers linked to the transaction. The aim of this research is to learn about the validity of an electronic transaction in Indonesia and how it is protected by law. This research uses an empirical jurisprudence method, which is a study that uses data from libraries such as legislative regulations, books, legal journals and scientific works related to this research.

There is also the result of this research is that the Preliminary, some validity of the Agreement to protect the parties involved in a broader business agreement, including consumers and producers who are outside the territory of the Republic of Indonesia has been regulated in Article 18 Paragraph (1) of the Consumer Protection Act, as well as the Second, the regulation of the use of information technology and communications in business transactions, including legal protection for the parties concerned in accordance with the legislative regulations of the invitation No. 82 Year 2012 on the maintenance of systems and electronic transaction.
Keywords: Agreements, Legal Protection, Parties

A. PENDAHULUAN

Perjanjian bisnis merupakan elemen penting dalam aktivitas ekonomi, yang memungkinkan para pihak untuk menjalin kerjasama dan mencapai tujuan bersama.[1] Namun, dalam praktiknya, perjanjian bisnis tak jarang menemui kendala atau sengketa. Di sinilah peran hukum perikatan sebagai alat pelindung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis di Indonesia.[2] Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*verbintenis*". Asal kata perikatan dari *obligatio* (latin), obligation (Perancis, Inggris) *Verbintenis* (Belanda=ikatan atau hubungan).[3] Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Istilah hukum perikatan sendiri mencakup semua ketentuan yang tertuang dalam buku ketiga KUH Perdata.[4] Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.[5]

Dalam literatur bahasa Indonesia, kata *Verbintenis* sering disebut hukum perikatan atau hukum perutangan.[6] Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak (*recht*) pada salah pihak (kreditur) dan memberi kewajiban (*plicht*) pada pihak yang lain (debitur) atas sesuatu prestasi.[7]

---

[1] Hafidz Nur Ichwan, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Perjanjian dalam Hukum Perikatan Indonesia*, Kamara Journal, Vol.3, No.3 (2026).

[2] Muhammad Rafi, dkk., *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kontrak Bisnis*, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No.1 (2024).

[3] Dikha Anugrah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Kuliner Perspektif Hukum Perikatan*, LETTERLIJK, Vol.3, No.1 (2026).

[4] David Tan, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Pihak Indonesia dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau dari Kepastian Hukum*, EKSEKUSI: Journal of Law, Vol.5, No.2 (2023).

[5] Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*, Umsida Press, Sidoarjo, 2018.

[6] Ana Tasia Pase, *Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Transaksi e-Contract dalam Perjanjian Digital di Indonesia*, Yustitiabelen, Vol.12, No.2 (2026).

[7] Hellen Fenda Ratulangi, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen terhadap Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi*, Al-Zayn, Vol.4, No.4 (2026).

Kemajuan pesat di dunia bisnis memerlukan banyak alternative penegakan perlindungan hukum, penggunaan media cetak maupun elektronik tidak lagi efektif.[8] Jasa penyelenggara kegiatan secara praktis merupakan bentuk konkrit dari bisnis *public relations*. Pengguna jasa menggandeng perusahaan jasa penyelenggara kegiatan demi efisiensi dan keberhasilan kegiatan tersebut.[9]

Perikatan tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makro ekonomi. Pelaku usaha selalu mengatur hubungan hukum mereka dalam sebuah perjanjian.[10] Sehingga timbul hak dan kewajiban antara mereka Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.[11] Secara garis besar, dalam buku ketiga KUHPerdata tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian perikatan.[12] Akan tetapi, para ahli memberikan pengertiannya masing-masing tentang perikatan ini, di antara para ahli tersebut adalah Mariam Darus Badrulzaman, memberikan pemaknaan terhadap perikatan sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhakatas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut".[13] sedangkan Hukum Perikatan sendiri dimaknai sebagai aturan yang memberikan pengaturan dalam melaksanakan perikatan. Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III tentang Perikatan. Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berpiutang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.[14]

---

[8] Putry Delsa Hasanah, dkk., *Perkembangan Perikatan dalam Kontrak Bisnis Ditinjau dari Perspektif Hukum Indonesia*, LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata, Vol.1, No.2 (2024).

[9] I. Made Satyabratha Paramartha dan AA Istri Eka Krisna Yanti, *Perjanjian Smart Contract dalam Transaksi Cryptocurency: Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.12 (2025).

[10] Olivhien Huqmi Adhelia, *Perjanjian Baku Menurut Perpektif Pengusaha, Konsumen dan Kepastian Hukum dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023).

[11] Solihan Makruf, dkk., *Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang*, JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol.4, No.1 (2025).

[12] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

[13] Adam Ardiansyah, dkk., *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis*, Jurnal Kewirausahaan & Inovasi, Vol.2, No.1 (2024).

[14] Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018).

Artikel ini membatasi kajian pada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen (*business to consumer*/B2C), yang merupakan perjanjian perdata biasa dan tunduk pada KUHPerdata serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perjanjian antar pelaku usaha (*business to business*/B2B) tidak menjadi objek kajian. Pembatasan ini penting karena posisi tawar para pihak berbeda. Dalam perjanjian B2B para pihak umumnya sama-sama pelaku usaha, sedangkan dalam B2C konsumen lazim hanya dapat menerima atau menolak seluruh isi perjanjian yang disusun sepihak.

Asas kebebasan berkontrak mengandaikan posisi tawar yang relatif seimbang, tetapi asumsi ini sering tidak terpenuhi dalam perjanjian baku. Persoalannya semakin tajam dalam transaksi elektronik, ketika syarat dan ketentuan disetujui melalui *click-wrap* atau *browse-wrap* tanpa dibaca, sebagaimana tampak pada perjanjian pinjaman *online* dan kontrak digital. Pertumbuhan transaksi daring juga menghadirkan pelaku usaha di luar wilayah Indonesia yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen Indonesia.

Kajian terdahulu sebagian besar bersifat normatif atau menelaah putusan yang relatif lama, misalnya Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015. Belum banyak kajian yang menguji bagaimana norma kepastian hukum perikatan dan perlindungan konsumen diterapkan dalam putusan hakim periode terbaru. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menambahkan pendekatan kasus terhadap putusan periode 2021-2026. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kepastian hukum pada perikatan melindungi konsumen dalam perjanjian baku, termasuk dalam transaksi lintas wilayah; (2) bagaimana pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik melindungi konsumen lalu bagaimana penerapan norma tersebut dalam putusan hakim periode 2021-2026.

Penelitian ini sendiri menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UUPK, UU ITE beserta perubahannya, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 80 Tahun 2019, UU No. 27 Tahun 2022 dan putusan pengadilan periode 2021-2026 yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal.

Putusan dipilih secara *purposive* dengan kriteria: diputus pada 2021-2026, memuat pertimbangan mengenai klausula baku, transaksi elektronik, atau pilihan forum dan tersedia di direktori putusan. Bahan dianalisis secara kualitatif-preskriptif.

B. PEMBAHASAN

a. Kepastian Hukum Perikatan bagi Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku dan Transaksi Lintas Wilayah

Hukum perikatan Indonesia bertumpu pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). [15]Kedua ketentuan ini mengandaikan para pihak berada pada posisi tawar yang relatif seimbang sehingga kesepakatan lahir dari kehendak yang bebas. Dalam praktik, pelaku usaha menyusun perjanjian secara sepihak dan konsumen hanya dapat menerima atau menolak seluruhnya.[16] "Kesepakatan" lalu berubah dari hasil negosiasi menjadi sekadar tindakan menyetujui. Persoalan perjanjian baku karenanya bukan hanya soal isi, tetapi juga soal cacat dalam proses terbentuknya kehendak.[17]

UUPK merespons persoalan itu dengan merumuskan klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 dan membatasinya dalam Pasal 18.[18] Pendekatan UUPK patut dicermati karena tidak melarang perjanjian baku sebagai bentuk. Yang dilarang adalah muatan tertentu, terutama klausula eksonerasi yang mengalihkan atau meniadakan tanggung jawab pelaku usaha. Pilihan ini realistis, sebab perjanjian baku dibutuhkan untuk efisiensi transaksi massal. Tabel 1 memetakan struktur pengaturan tersebut.

---

[15] Devi Adilah Attahayah, dkk., *Peran Perjanjian dan Perikatan dalam Menjamin Kepastian Hukum Transaksi Bisnis Digital di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.14, No.1 (2026).

[16] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

[17] Lulu Agustiani, dkk., *Peran Hukum Perikatan dalam Mendukung Perkembangan Hukum di Indonesia: Peluang dan Hambatan*, LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata, Vol.1, No.2 (2024).

[18] Rian Mangapul Sirait dan Adry Syah Putra, *Peran Hukum Perdata dalam Hukum Perjanjian sebagai Landasan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Juristic, Vol.5, No.2 (2025).

Tabel 1. Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK

Aspek	Ketentuan	Analisis
Definisi klausula baku	Pasal 1 angka 10	Aturan dan syarat ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi konsumen, sehingga kesepakatan bergeser dari negosiasi menjadi penerimaan.
Sikap terhadap perjanjian baku	Pasal 18 ayat (1)	Bentuk perjanjian baku tidak dilarang; yang dilarang adalah muatan tertentu.
Larangan substansi	Pasal 18 ayat (1) huruf a-h	Pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang atau uang, kuasa sepihak dan aturan tambahan sepihak.
Larangan bentuk	Pasal 18 ayat (2)	Letak atau bentuk yang sulit terlihat dan pengungkapan yang sulit dimengerti dilarang, sehingga kesepakatan harus informatif.
Akibat hukum	Pasal 18 ayat (3)	Batal demi hukum, tetapi dalam praktik perlu dinyatakan BPSK atau pengadilan.
Kewajiban pelaku usaha	Pasal 18 ayat (4)	Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula yang bertentangan dengan UUPK.

Sumber: diolah dari UU No. 8 Tahun 1999.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa UUPK mengatur dua dimensi sekaligus, yaitu substansi dan prosedur. Dimensi substansi tampak pada daftar klausula terlarang dalam ayat (1), sedangkan dimensi prosedur tampak pada ayat (2) yang menuntut klausula terlihat jelas dan mudah dimengerti. Klausula yang isinya tidak bermasalah pun dapat dilarang bila cara penyajiannya menghalangi konsumen memahaminya.

Pengaturan ini sejalan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa tujuan larangan ini adalah menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pembatasan tersebut karenanya tidak meniadakan kebebasan berkontrak, tetapi memulihkan syarat agar kebebasan itu benar-benar tersedia bagi kedua pihak.

Kelemahan utama rezim ini terletak pada Pasal 18 ayat (3). Secara teoretis, batal demi hukum berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga klausula dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dalam praktik, kebatalan itu tetap memerlukan pernyataan BPSK atau pengadilan, sehingga sifatnya deklaratif dan tidak otomatis. Selama konsumen tidak menempuh upaya hukum, klausula yang cacat tetap bekerja secara faktual. Terdapat jarak antara norma yang tegas dan efektivitasnya dan jarak ini dibayar oleh pihak yang paling lemah, yaitu konsumen.

Persoalan berikutnya adalah cakupan kebatalan. Jika kebatalan dimaknai sebagai pembatalan seluruh isi perjanjian, konsumen yang telah menerima barang atau menikmati jasa justru dapat dirugikan. Pendekatan yang lebih proporsional adalah membatalkan klausula yang melanggar dan mempertahankan bagian perjanjian lainnya (*severability*).[19] Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) yang mewajibkan pelaku usaha menyesuaikan klausulanya, bukan mengakhiri hubungan kontraktual. Konsumen umumnya juga tidak mampu mengidentifikasi sendiri klausula eksonerasi, sehingga efektivitas Pasal 18 bergantung pada pengawasan aktif BPSK dan pemerintah serta sanksi pidana dalam Pasal 62 UUPK, bukan semata-mata gugatan individual. Persoalan penegakan semakin tajam pada transaksi dengan pelaku usaha di luar wilayah Indonesia. Secara normatif terdapat beberapa jalur, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

[19] I Ketut Par Ditha Samahudha dan Diman Ade Mulada, *Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Investasi (Studi Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015)*, Commerce Law, Vol.6, No.1 (2026).

Tabel 2. Jalur Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha di Luar Wilayah Indonesia

Jalur Normatif	Dasar Hukum	Potensi	Hambatan
Yurisdiksi ekstrateritorial	Pasal 2 UU ITE	Menjangkau perbuatan hukum yang berakibat di Indonesia	Tidak otomatis dapat dieksekusi di luar negeri
Kewajiban pelaku usaha asing	PP No. 80 Tahun 2019 (PMSE)	Membebani pelaku usaha luar negeri yang aktif menawarkan barang atau jasa ke konsumen Indonesia	Pengawasan terhadap pelaku tanpa perwakilan di Indonesia
Pilihan hukum dan forum	Pasal 18 UU ITE	Para pihak bebas memilih hukum yang berlaku	Hukum asing ditetapkan sepihak dalam kontrak baku digital
Gugatan di tempat kedudukan konsumen	Pasal 23 ayat (2) UUPK dan ketertiban umum	Dasar argumen bahwa klausula forum asing tidak otomatis mengikat konsumen	Bernilai praktis hanya jika putusan dapat dieksekusi

Sumber: diolah dari UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019 dan UU No. 8 Tahun 1999.

Tabel 2 memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu setiap jalur normatif memiliki hambatan penegakan. Titik paling kritis adalah klausula pilihan hukum dan forum dalam kontrak baku elektronik. Pelaku usaha asing lazim menetapkan hukum dan pengadilan negara lain, yang secara praktis membuat konsumen Indonesia enggan menempuh upaya hukum karena biaya dan jarak. Pasal 23 ayat (2) UUPK dan doktrin ketertiban umum dapat dijadikan dasar argumen bahwa klausula semacam itu tidak otomatis mengikat.[20] Argumen tersebut baru bernilai jika putusan dapat dieksekusi dan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki aset atau perwakilan di Indonesia, eksekusi inilah hambatan sesungguhnya.

[20] Dwi Atmoko, *Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.1 (2019).

Perlindungan normatif karenanya belum tentu setara dengan perlindungan faktual.

Dari sisi pelaku usaha asing, perluasan jangkauan hukum Indonesia juga menimbulkan kebutuhan atas kepastian usaha. Beban kepatuhan perlu dibatasi kriteria yang jelas, misalnya aktivitas penawaran yang secara sengaja ditargetkan ke konsumen Indonesia. Tanpa kriteria itu, perluasan berisiko tidak proporsional dan sulit dijalankan. Dengan demikian, persoalan perlindungan konsumen lintas wilayah lebih tepat dipahami sebagai persoalan penegakan dan kerja sama yurisdiksi, bukan kekosongan norma. Perlindungan hanya efektif jika disertai ukuran yurisdiksi yang terukur dan mekanisme penegakan yang nyata, baik melalui kewajiban perwakilan hukum di Indonesia, kerja sama antarotoritas, maupun penyelesaian sengketa daring yang dapat diakses konsumen.

b. Pengaturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Perlindungan Konsumen

Pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia berawal dari PP No. 82 Tahun 2012, yang kemudian dicabut dan digantikan PP No. 71 Tahun 2019. Pergeseran ini penting karena ketentuan yang kerap dikutip dari PP 82/2012, seperti pengelolaan data di wilayah Indonesia dan klasifikasi data, kini harus dibaca melalui PP 71/2019.[21] Pembahasan ini menggunakan PP 71/2019 sebagai rezim yang berlaku, dengan PP 82/2012 sebagai pendahulu. Secara substansi, rezim tersebut berfokus pada keandalan dan keamanan sistem.[22]

Perlu dicermati bahwasanya sebagian besar kewajiban rinci dalam rezim ini, seperti rencana pemulihan bencana, pengawasan penyedia jasa teknologi informasi dan pengelolaan dari data di wilayah Indonesia, ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik.[23]

---

[21] A. Arthur, dkk., *Mewujudkan Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba melalui Akta Perjanjian yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ (2023).

[22] Dyah Aju Wisnuwardhani, *Klausul Hardship dalam Hukum Perikatan Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Kontraktual dan Politik Hukum*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.6, No.2 (2026).

[23] Imelda Martinelli, dkk., *Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

Bagi PSE Lingkup Privat, yaitu pelaku usaha yang bertransaksi dengan konsumen, kewajiban yang paling relevan adalah pendaftaran PSE.[24] Terdapat kesenjangan antara apa yang diatur secara rinci dan apa yang paling dibutuhkan konsumen, yaitu perlindungan dari klausula yang merugikan. Ketentuan berorientasi kedaulatan data dan ketahanan sistem tidak menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu perlindungan perlu dibedakan antara perlindungan struktural dan perlindungan substantif, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perlindungan Struktural dan Perlindungan Substantif dalam Transaksi Elektronik Konsumen

Jenis Perlindungan	Instrumen	Fungsi	Keterbatasan
Struktural (keandalan sistem)	PP 82/2012, kini PP 71/2019	Menjaga kepercayaan terhadap infrastruktur transaksi, kepastian identitas melalui sertifikat elektronik dan keabsahan tanda tangan elektronik	Banyak kewajiban rinci ditujukan kepada PSE Lingkup Publik
Substantif (keterbacaan klausula)	Pasal 18 ayat (2) UUPK	Mewajibkan klausula pada *click-wrap* dan *browse-wrap* terlihat jelas dan mudah dimengerti	Persetujuan elektronik sah sebagai bukti, tetapi belum tentu informatif
Substantif (kontrak elektronik)	Pasal 18 UU ITE	Kontrak elektronik mengikat dan membuka pilihan hukum	Berbenturan dengan pembatasan klausula baku
Substantif (data pribadi)	UU No. 27 Tahun 2022	Hak subjek data dan kewajiban pengendali data	Perlu harmonisasi dengan norma ITE dan PP 71/2019

Sumber: analisis penulis berdasarkan peraturan yang disebutkan.

[24] Intan Fajriana Putri Halmahera, dkk., *Analisis Hukum Perikatan dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Perlindungan Para Pihak*, Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, Vol.4, No.2 (2026).

Perlindungan struktural menyediakan prasyarat bagi perlindungan hukum, yaitu kepercayaan dan keterbuktian, tetapi belum menyediakan perlindungan itu sendiri. Kepastian identitas melalui sertifikat elektronik dan keabsahan tanda tangan elektronik memperkuat alat bukti dalam sengketa, tetapi tidak menjawab apakah konsumen terlindungi dari klausula yang merugikan.

Perlindungan substantif bertumpu pada norma lain yang harus dibaca bersamaan. UU ITE mengakui bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak dan membuka kebebasan memilih hukum yang berlaku (Pasal 18), tetapi kebebasan ini bertemu dengan pembatasan klausula baku dalam UUPK.[25] Pada kontrak elektronik berbentuk *click-wrap* atau *browse-wrap*, larangan keterbacaan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK menjadi jauh lebih relevan, sebab syarat dan ketentuan yang panjang lazim disetujui tanpa dibaca.[26] Fakta bahwa persetujuan itu tercatat secara elektronik dan sah sebagai alat bukti tidak menjawab apakah kesepakatannya benar-benar informatif. Teknologi memperkuat kepastian pembuktian bagi pelaku usaha, tetapi belum tentu memperkuat posisi konsumen.[27]

Adapun aspek pelindungan data pribadi memperlihatkan bahwasanya norma lama telah tertinggal. Rezim ITE awal hanya memuat ketentuan umum tentang data pribadi, sedangkan perlindungan yang lebih memadai baru hadir melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberi hak kepada subjek data dan membebankan kewajiban kepada pengendali data.[28] Dalam transaksi digital, data konsumen merupakan bagian dari objek transaksi itu sendiri, baik sebagai prasyarat layanan maupun sebagai suatu aset ekonomi pelaku usaha.[29]

---

[25] Ade Putri Lestari dan St. Laksanto Utomo, *Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*, SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2020).

[26] Aan Handriani dan Edy Mulyanto, *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi*, Pamulang Law Review, Vol.4, No.1 (2021).

[27] Nia Susanti, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 BW*, Indragiri Law Review, Vol.2, No.2 (2024).

[28] Marleen Natania, *Kepastian Hukum dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis InternasionalD*, Jurnal Citra Multidisiplin, Vol.1, No.4 (2026).

[29] Muzakir Syah S. Mohamad, dkk., *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum*, RechtJiva, Vol.2, No.3 (2025).

Kegagalan melindungi data karenanya berarti kegagalan melindungi konsumen sebagai pihak dalam perikatan dan ketentuan data dalam PP 71/2019 perlu diharmonikan dengan UU PDP agar tidak menimbulkan standar ganda.[30]

UU ITE sendiri telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, serta mengatur hak dan kewajiban pengguna, tindak pidana terkait penyalahgunaan teknologi informasi dan penyelesaian sengketa elektronik.[31] Namun keberadaan sanksi tidak otomatis menjamin akses konsumen terhadap pemulihan hak, terutama dalam sengketa bernilai kecil yang biaya penyelesaiannya melampaui kerugian. Secara keseluruhan, rezim yang ada bersifat berlapis tetapi belum terintegrasi. UUPK, UU ITE beserta perubahannya, PP 71/2019, PP 80/2019 dan UU PDP mengatur aspek yang beririsan tanpa hierarki penerapan yang tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian norma mana yang bersifat *lex specialis* dalam suatu sengketa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hakim menyelesaikan ketidakpastian itu dalam praktik, yang akan dibahas oleh peneliti.[32]

Dua subbab sebelumnya memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tersedia secara normatif tetapi berlapis dan bergantung pada penegakan. Subbab ini menguji apakah celah tersebut tampak dalam putusan. Lima putusan dipilih secara *purposive* karena mewakili tiga isu yang diidentifikasi sebelumnya, yaitu syarat dan akibat kebatalan klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik, serta batas kewenangan lembaga penyelesaian sengketa. Kelimanya berasal dari tingkat pengadilan negeri, Mahkamah Agung dan BPSK. Hukum perikatan menyediakan sarana ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, sehingga setiap putusan dibaca dari sisi apakah sarana itu benar-benar sampai kepada konsumen. Tabel 4 meringkas kelimanya.

---

[30] Arini Alvita, dkk., *Kepastian Hukum bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun*, Indonesian Notary, Vol.3, No.1 (2021).

[31] Putri Nadila Asrizal, dkk., *Kajian Hukum Perikatan sebagai Alat Perlindungan bagi Pihak dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia*, LETTERLIJK, Vol.1, No.2 (2024).

[32] Apriyodi Ali, dkk., *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.1, No.2 (2022).

Tabel 4. Ringkasan Putusan yang Dikaji

No.	Putusan	Isu	Pertimbangan dan hasil	Makna bagi kepastian hukum
1	PN Surabaya No. 1138/Pdt.G/2020 /PN Sby	Syarat klausula baku batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) UUPK)	Kajian atas putusan ini menilai majelis hakim keliru menafsirkan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3); pelanggaran salah satu larangan ayat (1) atau (2) sudah cukup, bukan syarat kumulatif	Penafsiran kebatalan belum seragam sehingga kepastian bagi konsumen rendah
2	PN Jakarta Barat No. 588/Pdt.G/2020/ PN Jkt.Brt	Tanggung jawab *marketplace* atas kerugian Rp17 juta akibat konsumen memberikan kode OTP	Gugatan ditolak karena tidak ada hubungan kausal antara tindakan penyelenggara dan kerugian; kelalaian berada pada konsumen. Syarat dan ketentuan memuat klausula arbitrase BANI	Persetujuan elektronik dan kehati-hatian konsumen menggeser risiko kepada konsumen
3	MA No. 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021	Batas kewenangan BPSK atas sanksi	Kasasi pelaku usaha ditolak dengan perbaikan amar: sanksi administratif ditetapkan Rp1 juta dan denda pidana dihapus karena BPSK tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana	Pengawasan BPSK tidak dapat menggantikan sanksi pidana Pasal 62 UUPK
4	BPSK Karawang No. Arbitrase/017/B	Klausula yang membebankan pelunasan	Klausula dinilai melanggar Pasal 18 dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga	Kebatalan dinyatakan lembaga setelah

No.	Putusan	Isu	Pertimbangan dan hasil	Makna bagi kepastian hukum
	PSK-KRW/VIII/2022	utang kepada ahli waris	kewajiban berakhir dengan meninggalnya debitur; BPSK berwenang (Pasal 52) bila kedua pihak sepakat menggunakan mekanisme BPSK	konsumen mengadu (deklaratif) dan bergantung pada kesepakatan menempuh BPSK
5	PN Klaten No. 105/Pdt.G/2022/ PN Kln[21]	Wanprestasi dalam jual beli *online* atas produk yang dikemas ulang tanpa izin pemilik merek	Hakim menautkan wanprestasi menurut KUHPerdata dengan hak konsumen atas informasi yang jujur serta keamanan produk (Pasal 4 dan 7 UUPK)	Hakim dapat melindungi konsumen melalui kombinasi KUHPerdata dan UUPK tanpa bertumpu pada Pasal 18

Sumber: diolah dari putusan dan kajian atas putusan sebagaimana dicantumkan.

Kelima putusan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi konsumen dalam praktik ditentukan oleh tiga hal, yaitu penafsiran kebatalan klausula baku, kewenangan lembaga penyelesaian sengketa dan pembebanan risiko dalam transaksi elektronik.

Putusan PN Surabaya No. 1138/Pdt.G/2020/PN Sby berkaitan dengan syarat agar klausula baku dinyatakan batal demi hukum. Menurut kajian atas putusan tersebut, majelis hakim keliru menafsirkan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) UUPK, sebab pelanggaran salah satu larangan pada ayat (1) atau ayat (2) sudah cukup menimbulkan kebatalan dan syaratnya tidak bersifat kumulatif. Terlepas dari amar akhirnya, perbedaan pembacaan ini penting. Pasal 18 (3) dirumuskan tegas,

tetapi jika hakim mengaitkannya dengan syarat objektif perjanjian secara berbeda dari rumusan ayat tersebut, klausula eksonerasi berpeluang bertahan dan konsumen yang menanggung akibatnya. Kepastian hukum pada perikatan karenanya bukan hanya soal adanya norma, tetapi juga soal konsistensi penafsirannya.

Putusan BPSK Karawang No. Arbitrase/017/BPSK-KRW/VIII/2022 memperlihatkan sisi lain dari kebatalan tersebut. Klausula yang membebankan pelunasan utang kepada ahli waris dinilai melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga kewajiban pelunasan berakhir dengan meninggalnya debitur. Putusan ini melindungi keluarga debitur, tetapi kebatalan baru berlaku setelah ada pengaduan dan pemeriksaan oleh BPSK. Hal itu menguatkan argumen pada subbab 1 bahwa kebatalan bersifat deklaratif dan menuntut inisiatif konsumen. Selain itu, BPSK berwenang memeriksa perkara berdasarkan Pasal 52 UUPK hanya apabila kedua pihak sepakat menempuh mekanisme BPSK, sehingga perlindungan konsumen pada akhirnya bergantung pada kesepakatan kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung No. 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 memperlihatkan batas kewenangan BPSK. Sengketa bermula dari kiriman barang yang terlambat karena mantan petugas gerai PT Citra Van Titipan Kilat mengubah jenis layanan, berat barang dan biaya kirim tanpa sepengetahuan konsumen, dengan kerugian sebesar Rp113.000. BPSK Kota Bekasi memutus melalui arbitrase, Pengadilan Negeri Bekasi menguatkannya melalui Putusan No. 295/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Bks dan Mahkamah Agung menolak kasasi dengan memperbaiki amar, yaitu sanksi administratif ditetapkan Rp1.000.000 dan denda pidana dihapus karena BPSK tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana. Tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan pegawainya dibangun melalui Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Dua pelajaran muncul. Pertama, pengawasan BPSK tidak dapat menggantikan sanksi pidana di Pasal 62 UUPK, yang harus ditempuh melalui jalur pidana.

Kedua, sengketa bernilai ratusan ribu rupiah harus melewati tiga tingkat pemeriksaan, yang membenarkan kekhawatiran pada subbab 2 bahwa biaya penyelesaian dapat melampaui kerugian.

Putusan PN Jakarta Barat No. 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt menguji tanggung jawab penyelenggara *marketplace*. Konsumen kehilangan Rp17 juta setelah memberikan kode OTP kepada pihak yang mengaku sebagai penjual, lalu menggugat PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). Hakim menolak gugatan karena tidak ditemukan hubungan kausal antara tindakan penyelenggara dan kerugian dan kelalaian berada pada konsumen sehingga penyelenggara tidak dibebani tanggung jawab (Pasal 19 ayat (5) UUPK). Kajian lain mencatat bahwa syarat dan ketentuan *marketplace* memuat klausula arbitrase BANI yang membuat jalur gugatan ke pengadilan negeri dipertanyakan.

Putusan ini mengonfirmasi analisis pada Tabel 3, bahwa pencatatan dan persetujuan elektronik memperkuat posisi pelaku usaha sementara konsumen dituntut berhati-hati. Putusan ini juga menyisakan dua pertanyaan, yaitu apakah penyelenggara telah memberi peringatan keamanan yang memadai dan apakah klausula arbitrase dalam syarat baku telah disajikan secara terlihat dan mudah dimengerti menurut Pasal 18 ayat (2) UUPK. Klausula arbitrase semacam ini berfungsi serupa dengan klausula forum asing pada Tabel 2, yaitu menggeser sengketa ke forum yang lebih mahal bagi konsumen. Perkara ini juga mendahului berlakunya penuh UU No. 27 Tahun 2022, sehingga belum menguji kewajiban pengendali data.

Putusan PN Klaten No. 105/Pdt.G/2022/PN Kln memberi gambaran sebaliknya. Dalam sengketa jual beli *online* atas produk yang dikemas ulang dan diisi ulang tanpa izin pemilik merek, hakim tidak hanya menilai wanprestasi menurut KUHPerdata, tetapi juga menegaskan bahwa pembukaan segel asli tanpa otoritas resmi menghilangkan jaminan mutu produsen sehingga melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur serta hak atas keamanan dan keselamatan menurut Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK.

Hakim mempertemukan hukum perikatan dan hukum perlindungan konsumen dalam satu pertimbangan tanpa bertumpu pada Pasal 18. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen paling efektif ketika kedua rezim dibaca bersamaan.

Secara keseluruhan, kelima putusan memperlihatkan pola yang sejalan dengan temuan pada subbab 1 dan 2. Perlindungan tersedia, tetapi bergantung pada inisiatif konsumen, konsistensi penafsiran hakim dan kewenangan lembaga yang terbatas. Dalam transaksi elektronik, risiko cenderung bergeser kepada konsumen kecuali hakim secara aktif mempertemukan KUHPerdata dan UUPK, sebagaimana tampak pada putusan Klaten.

Keterbatasan kajian ini perlu dinyatakan. Dari putusan yang dikaji tidak ditemukan pertimbangan yang secara eksplisit menguji klausula pilihan forum asing atau keterbacaan *click-wrap*. Artinya, celah yurisdiksi pada Tabel 2 belum teruji dalam praktik peradilan yang dikaji dan menjadi agenda penelitian lanjutan. Tabel 5 menghubungkan celah normatif dengan bukti dari putusan dan rekomendasinya.

Tabel 5. Celah, Bukti dari Putusan dan Rekomendasi

Celah	Bukti dari putusan	Rekomendasi
Penegakan (kebatalan deklaratif, penafsiran tidak seragam)	Putusan nomor 1 dan 4	Pedoman penafsiran Pasal 18 ayat (3) yang menegaskan pelanggaran salah satu larangan cukup menimbulkan kebatalan; pengawasan aktif terhadap klausula baku elektronik
Kewenangan lembaga	Putusan nomor 3 dan 4	Koordinasi BPSK, kementerian terkait dan penyidik untuk menjalankan sanksi Pasal 62 UUPK
Transaksi elektronik	Putusan nomor 2	Standar keterbacaan syarat dan ketentuan digital serta kewajiban peringatan keamanan oleh penyelenggara

Celah	Bukti dari putusan	Rekomendasi
Yurisdiksi	Belum ada putusan yang menguji	Kewajiban perwakilan hukum di Indonesia dan kerja sama penegakan hukum lintas negara
Harmonisasi	Putusan nomor 2 (sebelum UU PDP berlaku penuh)	Penegasan hierarki *lex specialis* antara UUPK, UU ITE, PP 71/2019, PP 80/2019 dan UU PDP

Sumber: analisis penulis.

Dengan demikian, tantangan utama perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi informasi bukanlah kekosongan norma, melainkan harmonisasi antarperaturan, konsistensi penafsiran hakim, pengawasan aktif terhadap klausula baku elektronik dan penegakan yang efektif, termasuk lintas negara. Subbab 1 menjawab siapa yang dilindungi dan dengan dasar apa, subbab 2 menjawab dengan infrastruktur dan mekanisme apa perlindungan itu dijalankan, penelitian ini menunjukkan bagaimana keduanya bekerja dalam praktik peradilan.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan terhadap ketiga subbab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian dengan pelaku usaha di Indonesia telah tersedia secara normatif, tetapi masih berlapis, belum terintegrasi dan belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya.

1. Kepastian hukum pada perikatan melindungi konsumen dalam perjanjian baku. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) mengandaikan posisi tawar yang seimbang, sedangkan dalam perjanjian baku asumsi ini tidak terpenuhi. UUPK merespons melalui Pasal 18, yang tidak melarang perjanjian baku sebagai bentuk, tetapi membatasi muatan dan cara penyajiannya untuk memulihkan kebebasan berkontrak. Efektivitasnya terhambat karena kebatalan menurut Pasal 18 ayat (3) bersifat deklaratif dan menuntut konsumen aktif. Untuk pelaku usaha di luar wilayah Indonesia,

perluasan perlindungan secara normatif dimungkinkan melalui Pasal 2 UU ITE dan PP 80/2019, tetapi terkendala klausula pilihan hukum dan forum asing serta sulitnya eksekusi lintas negara.

2. Pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu PP No. 71 Tahun 2019 yang menggantikan PP No. 82 Tahun 2012, memberikan perlindungan struktural berupa keandalan sistem, kepastian identitas dan keabsahan alat bukti elektronik. Sebagian besar kewajiban rincinya ditujukan kepada PSE Lingkup Publik sehingga belum menjawab kebutuhan perlindungan konsumen dalam hubungan privat. Perlindungan substantif bertumpu pada UUPK, UU ITE beserta perubahannya dan UU No. 27 Tahun 2022. Keabsahan persetujuan elektronik menguatkan pembuktian bagi pelaku usaha, tetapi belum tentu menjamin kesepakatan konsumen yang informatif. Dalam putusan hakim yang dikaji, kebatalan klausula baku terbukti bersifat deklaratif dan penafsiran syaratnya belum seragam; kewenangan BPSK terbatas pada sanksi administratif; hakim menekankan kehati-hatian konsumen dalam transaksi elektronik; dan hakim dapat melindungi konsumen melalui kombinasi KUHPerdata dan UUPK. Tidak ditemukan putusan yang menguji klausula forum asing atau keterbacaan *click-wrap*, sehingga celah tersebut masih memerlukan kajian lanjutan.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum lebih tepat ditempuh melalui koordinasi dan interpretasi antarperaturan, pedoman penafsiran Pasal 18 ayat (3) yang konsisten, serta pengawasan aktif terhadap klausula baku elektronik, daripada penambahan norma baru semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mediawati, Noor Fatimah dan Sri Budi Purwaningsih. 2018. *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*. (Sidoarjo: Umsida Press).

Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. (Bandung: Nuansa Aulia).

Sulistiani, Siska Lis. 2022. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Adhelia, Olivhien Huqmi. *Perjanjian Baku Menurut Perpektif Pengusaha, Konsumen dan Kepastian Hukum dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).

Agustiani, Lulu, dkk.. *Peran Hukum Perikatan dalam Mendukung Perkembangan Hukum di Indonesia: Peluang dan Hambatan*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).

Ali, Apriyodi, dkk.. *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.1. No.2 (2022).

Alvita, Arini, dkk.. *Kepastian Hukum bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun*. Indonesian Notary. Vol.3. No.1 (2021).

Anugrah, Dikha, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Kuliner Perspektif Hukum Perikatan*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.3. No.1 (2026).

Ardiansyah, Adam, dkk.. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis*. Jurnal Kewirausahaan & Inovasi. Vol.2. No.1 (2024).

Arthur, A., dkk.. *Mewujudkan Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba melalui Akta Perjanjian yang Dibuat Dihadapan Notaris*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ (2023).

Asrizal, Putri Nadila, dkk.. *Kajian Hukum Perikatan sebagai Alat Perlindungan bagi Pihak dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).

Atmoko, Dwi. *Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia*. Krtha Bhayangkara. Vol.13. No.1 (2019).

Attahayah, Devi Adilah, dkk.. *Peran Perjanjian dan Perikatan dalam Menjamin Kepastian Hukum Transaksi Bisnis Digital di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol.14. No.1 (2026).

Halmahera, Intan Fajriana Putri, dkk.. *Analisis Hukum Perikatan dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Perlindungan Para Pihak*. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. Vol.4. No.2 (2026).

Handriani, Aan dan Edy Mulyanto. *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi*. Pamulang Law Review. Vol.4. No.1 (2021).

Hasanah, Putry Delsa, dkk.. *Perkembangan Perikatan dalam Kontrak Bisnis Ditinjau dari Perspektif Hukum Indonesia*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).

Ichwan, Hafidz Nur, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Perjanjian dalam Hukum Perikatan Indonesia*. Kamara Journal. Vol.3. No.3 (2026).

Lestari, Ade Putri dan St. Laksanto Utomo. *Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*. SUPREMASI: Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2020).

Makruf, Solihan, dkk.. *Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang*. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner. Vol.4. No.1 (2025).

Martinelli, Imelda, dkk.. *Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).

Mohamad, Muzakir Syah S., dkk.. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum*. RechtJiva. Vol.2. No.3 (2025).

Natania, Marleen. *Kepastian Hukum dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis Internasional: Studi Kasus PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH*. Jurnal Citra Multidisiplin. Vol.1. No.4 (2026).

Paramartha, I. Made Satyabratha dan AA Istri Eka Krisna Yanti. *Perjanjian Smart Contract dalam Transaksi Cryptocurency: Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.12 (2025).

Pase, Ana Tasia. *Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Transaksi e-Contract dalam Perjanjian Digital di Indonesia*. Yustitiabelen. Vol.12. No.2 (2026).

Rafi, Muhammad, dkk.. *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kontrak Bisnis*. Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.1 (2024).

Ratulangi, Hellen Fenda. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen terhadap Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.4 (2026).

Samahudha, I Ketut Par Ditha dan Diman Ade Mulada. *Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Investasi (Studi Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015)*. Commerce Law. Vol.6. No.1 (2026).

Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (2018).

Sirait, Rian Mangapul dan Adry Syah Putra. *Peran Hukum Perdata dalam Hukum Perjanjian sebagai Landasan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Juristic. Vol.5. No.2 (2025).

Susanti, Nia. *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Indragiri Law Review. Vol.2. No.2 (2024).

Tan, David, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Pihak Indonesia dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau dari Kepastian Hukum*. EKSEKUSI: Journal of Law. Vol.5. No.2 (2023).

Wisnuwardhani, Dyah Aju. *Klausul Hardship dalam Hukum Perikatan Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Kontraktual dan Politik Hukum*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.6. No.2 (2026).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (dicabut).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.